

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

A. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN PERUSAHAAN KEPADA DEPPERINDAG
(Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

- Pm I. Permintaan Persetujuan Prinsip
II. Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek
III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
IV. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
V. Informasi Industri (6 bulan)
VI. Informasi Industri (1 tahun)
VII. Permintaan Persetujuan Pemindehan Lokasi Pabrik
- Pdf I - IK. Surat Permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) (Baru, Hilang, Rusak)
Pdf III - IK. Informasi Industri dengan Tanda Daftar Industri (1 tahun)

B. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DEPPERINDAG KEPADA PERUSAHAAN
(Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- Pi I. Persetujuan Prinsip
II. Berita Acara Pemeriksaan
III. Izin Usaha Industri
IIIA. Izin Usaha Industri (Hilang, Rusak)
IV. Izin Perluasan
V. Persetujuan Atas Permintaan Perubahan
VI. Penundaan/Penolakan Persetujuan Prinsip/Permintaan Izin Usaha Industri
VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
X. Persetujuan Atas Pemindehan Lokasi Pabrik
- Pdf II - IK. Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak)

C. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN PERUSAHAAN DENGAN KRITERIA KHUSUS
KEPADA DEPPERINDAG (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- SP I. Surat Pernyataan
II. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
IV. Informasi Industri (6 bulan)
V. Informasi Industri (1 tahun)

D. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DEPPERINDAG KEPADA PERUSAHAAN
(Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

- SP VI. Izin Usaha Industri
 VIA. Izin Usaha Industri (Rusak, Hilang)
 VII. Izin Perluasan
 VIII. Penundaan/Penolakan Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui
 Tahap Persetujuan Prinsip
 IX. Penundaan/Penolakan Permintaan Tanda Daftar Industri
- Pi VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
 VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
 IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-I

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Persetujuan Prinsip.

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
 di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Jenis Industri :
4. - Rencana Lokasi Pabrik :
- Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan *)
5. Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

6. Nilai Investasi : Rp.(.....
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :

Catatan :

- Rekaman NPWP dilampirkan.
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilampirkan.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Walikota cq. Kepala Dinas PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

..... 19

Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermeterai Rp. 2000,00

(.....)

 *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-II

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) Per 31 Desember 19.. (Melalui//Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :	

II. JENIS INDUSTRI :

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik	: %
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan	
1. Impor	: %
2. Dalam Negeri	: %
Realisasi Pemasangan Mesin	: %
Realisasi Investasi	: Rp. (..... %)
Lain-lain	

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

..... 19

Yang melapor

Tanda tangan
 Penanggung Jawab :
 Nama Terang :
 Jabatan :

 *) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-III

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, HILANG, RUSAK)**

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Jenis Industri :
4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :

III-2

7. a. Lokasi dan luas tanah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lahan Peruntukan (LPI) |
| <input type="checkbox"/> | Di dalam Kawasan Industri/
Kawasan Berikat |
| <input type="checkbox"/> | Di luar Kawasan Industri/
Kawasan Berikat |
| <input type="checkbox"/> | Komplek Industri |
| <input type="checkbox"/> | Daerah lainnya |
- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas tanah (M2) :
8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
- b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
- b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
- | | |
|--------------------|------------|
| a. Tanah | : Rp. |
| b. Bangunan | : Rp. |
| c. Mesin/Peralatan | : Rp. |
| d. Dan lain-lain | : Rp. |
2. Modal Kerja :
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan | : Rp. |
| b. Upah | : Rp. |
| c. Dan lain-lain | : Rp. |
3. Sumber Pembiayaan :
- | | |
|------------------|------------|
| a. Modal Sendiri | : Rp. |
| b. Pinjaman | : Rp. |

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
 - Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - a. Jumlah : orang
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
2. E k s p o r : (..... %)
3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan : **(DILAMPIRKAN)** :

- *Rekaman NPWP*
- *Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya*
- *Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*
- *Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris*
- *Rekaman Surat Persetujuan Prinsip*
- *Rekaman Formulir Model Pm II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)*
- *Rekaman UKL dan UPL atau SPPL*
- *Rekaman Izin Lokasi*
- *Rekaman UU Gangguan atau AMDAL*

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.

- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI
JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kap asitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	-------	----

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th.	Satuan
1.	A i r		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) G a s		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	C a i r			
3.	G a s			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL).

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

.....19

Nama dan tangan Pemohon,
Asli bermeterai
Rp. 2000,00

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
KE :**

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/alamat pabrik :
 - b. Luas tanah (M²) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :

4. Jenis Industri :
5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi bulan tahun
- a. Mulai pembangunan pabrik bulan tahun
- b. Mulai pembangunan sarana produksi bulan tahun

III. NILAI INVESTASI

- | | Sebelum Perluasan | Sebelum Perluasan |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Modal tetap : | | |
| a. Tanah | Rp. | Rp. |
| b. Bangunan | Rp. | Rp. |
| c. Mesin/Peralatan | Rp. | Rp. |
| d. Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
| 2. Modal Kerja : | | |
| a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan | Rp. | Rp. |
| b. Upah | Rp. | Rp. |
| c. Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
| 3. Sumber Pembiayaan : | | |
| a. Modal sendiri | Rp. | Rp. |
| b. Pinjaman | Rp. | Rp. |

IV. TENAGA KERJA

- | | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Tenaga Kerja Indonesia | | |
| Laki-laki | : orang | :orang |
| Wanita | : orang | : orang |
| Jumlah | : orang | : orang |
| 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri) | | |
| a. Jumlah | : | |
| b. Negara Asal | : | |
| c. Keahlian | : | |
| d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing | : | |

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM	PERLUASAN	SETELAH	PERLUASAN
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri
2.	E k s p o r

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERLATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

IV-4

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs Rp.

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan : M2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per tahun	Satuan
1.	A i r		liter/detik		
2.	Energi Penggerak				
3.	1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	P a d a t			
2.	C a i r			
3.	G a s			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....19

Nama dan tangan Pemohon,
Asli bermeterai
Rp. 2000,00

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-V

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan)
Prinsip.

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (RP.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....19

.....
TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

 cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.

3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

Tanda Tangan :
 Penanggung Jawab :
 Nama Terang :
 Jabatan :

- *) Coret yang tidak perlu
 **) Harga jual pabrik

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-VI

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan
Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)		

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) *) (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	Orang
- Laki-laki	:	Orang
- Wanita	:	Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	Orang
Jumlah	:	Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik		
- Pemb. Sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... Tgl

.....
TEMBUSAN : Tanda Tangan :
..... Penanggung Jawab :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nama :
..... cq. Sekretaris Jenderal. Jabatan :
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
.....
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.
.....
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-VII

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan Kepada Yth.
Pemindahan Lokasi Pabrik. *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG
di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan atas Permintaan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
Nomor & Tanggal IUI/TDI :
Jenis Industri :
Lokasi Pabrik : Baru :
Lama :
Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak Belum Ditetapkan *)
Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp. (.....)
Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan
.....

Catatan (dilampirkan) :

- Rekaman Izin Usaha Industri/TDI (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman Surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat Keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama (Kandep Perindustrian)

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Direktur Jenderal
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
4. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
5. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
6. Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
7. A r s i p.

.....

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 2000,00

(.....)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Pdf.I - IK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Isian Permintaan Tanda Daftar Industri *) (Baru, Hilang, Rusak). Kepada Yth. *) Kepala KANDEP/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG di

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kotamadya :
d. Propinsi :
5. Bangunan Pabrik : (Milik Sendiri/Sewa/Lainnya) *)
a. Pemilikan :
b. Luas : - Bangunan : M2
- Tanah : M2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
a. Mesin/Peralatan Utama :
b. Mesin/Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
7. a. Jenis Industri :
b. Komoditi :
c. Kapasitas terpasang per Tahun :
d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja
a. Indonesia : Laki-laki : orang Wanita : orang
b. Asing : Laki-laki : orang Wanita : orang
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.(.....)
10. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

III. KETERANGAN LAIN

- *) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.
- *) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

..... 19

.....
TEMBUSAN :

1. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
4. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
5. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas
 PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
6. A r s i p.

Tanda Tangan atau Cap Jempol
 Pemohon

Asli bermeterai Rp. 2000,00

 *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Pdf.II - IK

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU, HILANG, RUSAK **)
NOMOR:

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri (KLUI) :
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Propinsi :
8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp
(.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

B. KETERANGAN LAIN

- **)
1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Ka. Dinas PERINDAG
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Dirjen Industri
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Kepala PUSDATIN PERINDAG
6. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. **) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
8. **) Kepala KANDEP PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip

**) Kepala KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
Wali Kotamadya

(.....)
NIP.....

**) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Pdf.III - IK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri Kepada Yth.
 Tanda Daftar Industri *) Kepala KANDEP/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 (Realisasi). cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Jenis Industri (KLUI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	J U M L A H
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	T o t a l	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.000,-)

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp.(000)**)	

*) Kurs = Rp.

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Penolong	Satuan	Dalam Negeri		I m p o r		T o t a l	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai **) Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

**) (C&F) Kurs = Rp.

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

.....

19

 cq. Sekretaris Jenderal.

.....
Penanggung Jawab/Pemilik

2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.

3. Direktur Jenderal

Nama :

4. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG

Jabatan :

5. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG

Tanda Tangan :

 Propinsi

6. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas
 PERINDAG

 Kabupaten/Kotamadya

7. *) Kepala Kantor Departemen PERINDAG

 Kabupaten/Kotamadya

8. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat

Model Pi-I

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

..... 19

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Prinsip

Kepada Yth.

.....
di

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara No..... tanggal perihal pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan/ memperluas *) usaha industri dalam jenis industri (KLUI)..... di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Wanita :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Per Tahun
.....

Rencana investasi sebesar Rp.(.....)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan model Pm-II seperti terlampir.

Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampai dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan

Persetujuan prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal DEPPERINDAG.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal.....
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi.....
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya.....
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
9. A r s i p.

NIP. :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Pemeriksa

Model Pi-II

KOP DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggalbulantahunyang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor.tanggal dari, serta sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor..... tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri (KLUI) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksa ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*) dengan hasil sebagai berikut:

1. Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Terpasang
.....
.....

2. Kelengkapan Perizinan:

a) Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi :
b) AMDAL, UKL dan UPL, SPPL :
c) Merek (milik sendiri/lisensi) :
d) Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (Model Pm-III) Izin Perluasan (Model Pm - IV *) yang diajukan oleh Perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Perluasan (Pm.IV*) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 19

Penanggung Jawab Perusahaan

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Mengetahui :

*) Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Bupati KDH/
Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG

(.....)

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal cq. Biro Hukum dan Organisasi DEPPERINDAG
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Arsip

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi-III

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh petugas KANDEP PERINDAG, menyatakan bahwa perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut;

b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

III-2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI

Kepada :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :

: Wanita :

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

III-3

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Walikota/madya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG (.....)
 3. Ketua BKPM NIP
 4. *) Direktur Jenderal.....;
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA cq. DINAS PERDAG KAB/KODYA

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:

1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :(Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III-5

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi-III A

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)*

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

- Membaca : Surat dari No
tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang rusak atau hilang *);
- b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

III A-2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan

* Rusak atau *) hilang

Kepada :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :

: Wanita :

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

III A-3

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

.....
NIP.

III A-4

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERIDAG KAB/KODYA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:

1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 3 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

36

III A - 5

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Perarutan Pelaksanaannya

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi - IV

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

NOMOR

TENTANG

IZIN PERLUASAN

(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

Membaca surat permintaan dari..... Nomor..... tanggal..... perihal.....
Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Keputusan Presiden RI. Nomor 16 Tahun 1987, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor,memberikan

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan :
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini memproduksi

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal; NIP.....
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG:

1. Produksi :
 - a. Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Izin Per Tahun :

2. Total Investasi :
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :

3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penganggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Perarutan Pelaksanaannya

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/WaliKotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - V

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....
Lampiran :
Perilah : Persetujuan atas Permintaan Kepada Yth.
Perubahan
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor.....
tanggalperihal Permintaan Perubahan dengan
ini kami memberikan persetujuan atas perubahan:

	Lama	Baru
1.
2.
3.

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas Nama..... Nomor tanggal

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. *) Direktur Jenderal.....
 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
 7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
 8. *) Bupati/KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas
PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
 9. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....
Lampiran :
Perilah : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Permintaan Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri *)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) di

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor..... tanggal
.....perihal setelah
diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/persyaratan Persetujuan Prinsip/Izin
Usaha Industri *) diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1.
2. ,dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Persetujuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *)
diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui Persetujuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) ditolak.

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penolakan diberi kesempatan untuk
mengajukan permohonan banding.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal.....;
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VII

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....
Lampiran :
Perilah : Teguran ke Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
Izin Usaha Industri (Melalui/
Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip/ di
Tanda Daftar Industri

Sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri Nomor..... tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis Industri..... Dengan lokasi di..... setelah diadakan penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal;
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi - VIII

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG
NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor Tanggal..... atas nama..... yang bergerak dalam jenis industri..... di..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Industri *) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan

VIII - 2

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Nomor tanggal Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *)
 2. Surat Nomor tanggal Perihal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan *) Keputusan Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka.Dinas PERINDAG..... No..... yang bergerak dalam jenis industri di

KEDUA : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industrinya *) akan dicabut.

VIII - 3

KETIGA : Dengan dibekukannya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

.....
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - X

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....

Lampiran :

Perilah : Persetujuan atas Pindahan Kepada Yth.

Lokasi Pabrik

di

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor.....
tanggal..... perihal Permintaan Persetujuan Pindahan Lokasi Pabrik
..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas pindahan tersebut sebagai berikut:

	Lama	Baru
Lokasi Pabrik :

Persetujuan pindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan habis masa berlakunya pada tanggal

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm - II seperti terlampir.

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal cq. Ka. Dinas PERINDAG
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 3. Kepala PUSDATIN Dep. Perindustrian dan
Perdagangan.
 4. Kepala KANWIL Dep. Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi
 5. *)Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya.....
 6. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Pdf.II - IK

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU, HILANG, RUSAK **)
NOMOR:

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri (KLUI) :
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Propinsi :
8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp
(.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

B. KETERANGAN LAIN

- **)
1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Ka. Dinas PERINDAG
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Dirjen Industri
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Kepala PUSDATIN PERINDAG
6. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. **) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
8. **) Kepala KANDEP PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip

**) Kepala KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
Wali Kotamadya

(.....)
NIP.....

**) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab/Kuasa :
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :
Nama Perusahaan :
Nama Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Lokasi
*)Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :
Nomor Telp/Fax/Telex :
Jenis Industri :
KLUI/KKI :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Izin Usaha Industri Nomor :
..... Tanggal

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri).

4. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri.
- b. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

(.....)
Direktur/Penanggung Jawab

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Depperindag;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal;
4. Gubernur KDH Tingkat I;
5. Kepala Pusdatin Depperindag;
6. *) Kepala Kanwil Depperindag Propinsi;
7. *) Kepala Kandep Perindag Kabupaten/Kotamadya;
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya/ cq. Ka Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya;
9. Arsip.

Catatan :

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kerta dengan kop perusahaan (dibubuhi materi Rp. 2.000,-).
 - Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan Izin Usaha Industri.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISI
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
- b. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

3. Jenis Industri :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

7. a. Lokasi dan luas tanah : Lahan Peruntukan Industri (LPI)
 Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Kompleks Industri
 Daerah lainnya
- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas tanah (M2) :
8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
 b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
 c. Bahan Baku dan Bahan Penolong: (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
- b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. Dan lain - lain : Rp.
2. Modal Kerja :
- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain - lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan:
- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
 - Jumlah : orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - a. Jumlah : orang
 - b. Negara asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
2. Ekspor : (..... %)
3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan (Dilampirkan) :

- *Rekaman NPWP*
- *Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya*
- *Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*
- *Rekaman Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)*

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha industri yang telah rusak.
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :M2

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listerik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah*)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemanauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 20....
Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 2.000,00

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal;
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag;
6. *) Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi;
7. *) Kepala Kantor Depperindag Kabupaten/Kotamadya;
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
.....
2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
Industri/Izin Perluasan terdahulu

II RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/Alamat Pabrik :
 - b. Luas Tanah (M2) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/
Penolong :
4. Jenis Industri :

III - 2

5. Jadwal waktu penyelesaian pem- : bulan tahun
 bangunan pabrik dan sarana produksi
- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
 b. Mulai pembangunan sarana : bulan tahun
 produksi

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
1. Modal Tetap :		
a. Tanah	: Rp.	Rp.
b. Bangunan	: Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	: Rp.	Rp.
d. Dan lain - lain	: Rp.	Rp.
3. Modal Kerja :		
a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	: Rp.	Rp.
b. Upah	: Rp.	Rp.
c. Dan lain - lain	: Rp.	Rp.
3. Sumber Pembiayaan:		
a. Modal Sendiri	: Rp.	Rp.
b. Pinjaman	: Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
1. Tenaga Kerja Indonesia :		
Laki-laki	: orang orang
Wanita	: orang orang
Jumlah	: orang orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :		
(bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a. Jumlah	:
b. Negara asal	:
c. Keahlian	:
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai *)	Volume	Nilai *)
1.	Dalam Negeri
2.	E k s p o r

*) FOB. Kurs UU\$ = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

VI. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah PerluasanM2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listerik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 20....
 Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
 Rp. 2.000,00

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal;
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag;
6. *) Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi;
7. *) Kepala Kantor Depperindag Kabupaten/Kotamadya;
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.
 *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13/ Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model SP IV

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri Kepada Yth.
 (Tanpa Melalui Tahap *) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG
Persetujuan Prinsip /Bupati KDH/Wali Kodya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
 Kotamadya
 Di

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KLUI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	KKI	Jumlah	Satuan	Nilai Harga Jual Pabrik (Rp.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan | Tgl |
| cq. Sekretaris Jenderal Depperindag; | Tanda Tangan : |
| 2. Inspektur Jenderal Depperindag; | Penanggung Jawab : |
| 3. *) Direktur Jenderal | Nama Terang : |
| 4. Gubernur KDH Tingkat I | Jabatan : |
| 5. Kepala Pusdatin Depperindag; | |
| 6. *) Kepala Kanwil Depperindag Prop. | |
| 7. *) Kepala Kandep Perindag Kabupaten/Kotamadya ...; | |
| 8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya/ cq. Ka Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya | |
| 9. <u>Arsip.</u> | |

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model SP V

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Industri
 (Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG
 /Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
 Kotamadya
 Di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri/Izin Perluasan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KLUI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		I m p o r		T o t a l	
			Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai C&F (Rp.)	Jml	Nilai (Rp.)

*) Coret yang tidak perlu

**) Harga jual pabrik

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r		
			Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai (FOB)* (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia :	
- Laki-laki	: orang
- Wanita	: orang
2. Tenaga Kerja Asing	: orang
J u m l a h	: orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	
- Pembangkit Sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Depperindag;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur KDH Tingkat I
5. Kepala Pusdatin Depperindag;
6. *) Kepala Kanwil Depperindag Prop.
7. *) Kepala Kandep Perindag Kabupaten/Kotamadya ...;
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya
- 9 Arsip.

..... Tgl

Tanda Tangan :
Penanggung Jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN

Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/ WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

Membaca : Surat dariNomor
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pem-
angunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri
..... dianggap telah memenuhi syarat-syarat
yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha
Industri;
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor : 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat Perusahaan :
.....
 - b. Alamat Pabrik :
.....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha industri batal dengan sendirinya.

- KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan tanggal :
Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Walikota/madya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kota/madya

.....
Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. Ketua BKPM;
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG;
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kota/madya
9. *) Bupati KDH/Wali Kota/madya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kota/madya
10. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI
KDH/

WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Pemilik :

(Berdasarkan Akte Pendirian

2. Produksi :

- a. Komoditi Industri :
- b. Kapasitas Terpasang Tahunan :

3. Total Investasi :

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang :M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model SP VIA

KOP SURAT UNIT
*) KEPUTUSAN

Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. KA. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (RUSAK/HILANG)

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

Membaca : Surat dariNomor
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas serta bukti-bukti yang ada,
kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha
Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang *)
Rusak/Hilang;
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Atau pun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444/MPP/
Kep/9/1998 jo. Nomor : 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan **IZIN USAHA INDUSTRI** baru dengan alasan *) rusak/hilang

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan :
 - a. Alamat Perusahaan :
.....
 - b. Alamat Pabrik :
.....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha industri batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan tanggal :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya.....

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. Ketua BKPM;
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG;
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/

WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA ...

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Pemilik :

(Berdasarkan Akte Pendirian

2. Produksi :

- a. Komoditi Industri :
- b. Kapasitas Terpasang Tahunan :

3. Total Investasi :

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	:	M2
-------------	---------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP VII

KOP SURAT UNIT
*) KEPUTUSAN

Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Membaca surat permintaan dari Nomor
..... tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, maka
berdasarkan Perauran Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor, memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Jenis Industri (KLUI)
2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alama Kantor
 - b. Alamat Pabrik

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. Ketua BKPM;
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG;
7. *) Ka. KANWIL DEPPERINDAG
Propinsi.;
8. *) Ka. KANDEP PERINDAG
Kab./Kodya.....;
9. *) Bupati KDH/Wali Kodya. cq. Ka. Dinas
PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

Ditetapkan tanggal :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kodya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/

WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA ...

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi :
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Terpasang Pertahun :
2. Total Investasi : Rp.
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang :	M2
---------------------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP VIII

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Permintaan Izin Usaha
Industri (Tanpa Melalui
Tahap Persetujuan Prinsip) di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
..... Tanggal Perihal
..... setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan
komoditi industri/lokasi proyek/kelengkapan Surat Pernyataan yang
berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri, diperoleh hal-hal sebagai
berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Izin Usaha
Industri diberikan kesepakatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan
Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri
dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Penundaan dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Izin
Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
5. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG;
6. *) Ka. KANWIL DEPPERINDAG Propinsi.;
7. *) Ka. KANDEP PERINDAG Kab./Kodya.....;
8. *) Bupati KDH/Wali Kodya. cq. Ka. Dinas
PERINDAG Kabupaten/Kotamadya ...;
9. A r s i p.

*)Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/ Bupati KDH/ Wali
Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.